



**PT INDOSAT TBK
PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Indosat Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPST") yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2012 bertempat di Auditorium Gedung Indosat, Jl. Medan Merdeka Barat No.21, Jakarta 10110, telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Agenda Pertama :

- a. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011;
- b. Mengesahkan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011; dan
- c. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada para anggota Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengawasan dan para anggota Direksi dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

Agenda Kedua:

- a. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dengan komposisi sebagai berikut:
 - Untuk dividen sebesar Rp76,83 per saham; dan
 - Sisanya untuk re-investasi dan modal kerja.

Sesuai dengan ketentuan Pasar Modal yang berlaku, yang berhak atas dividen tersebut adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Juni 2012 pukul 16.00 WIB.

Pembayaran dividen akan dilakukan pada tanggal tanggal 26 Juni 2012 sebesar Rp76,83 per saham, sementara jadwal pembayaran dividen untuk Pemerintah Republik Indonesia akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

- b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan pembayaran dividen sesuai dengan ketentuan di atas dan/atau memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda Ketiga:

Menyetujui total remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun 2012 sebesar Rp23.200.000.000 yang terdiri dari:

1. Total remunerasi dalam bentuk tunai per tahun untuk tahun 2012 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2012, sebesar Rp7.508.000.000 termasuk honorarium dan jasa komite yang dibayarkan oleh Perseroan, yang perhitungannya didasarkan secara proporsional berdasarkan komposisi Dewan Komisaris tahun 2012, dengan rincian sebagai berikut:

- Komisaris Utama : Rp2.187.000.000
- Komisaris (rata-rata) : Rp2.103.000.000

Remunerasi dari anggota Dewan Komisaris dapat berbeda, dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam komite-komite Dewan Komisaris.

2. Tunjangan Kehadiran dalam Rapat Dewan Komisaris/Komite sebesar Rp2.190.000.000 yang dibayarkan berdasarkan per kehadiran dalam rapat resmi dewan. Tunjangan ini menggantikan tunjangan-tunjangan dewan lainnya yang bersifat tetap.
3. Alokasi tahun 2012 untuk Program Unit Saham Terbatas 2011 yang merupakan insentif jangka panjang berdasarkan harga saham secara *virtual* sebesar Rp2.139.000.000.
4. Alokasi tahun 2012 untuk Program Unit Saham Terbatas 2012 yang merupakan insentif jangka panjang berdasarkan harga saham secara *virtual* sebesar Rp2.213.000.000.
5. Alokasi untuk Manfaat Akhir Masa Jabatan bagi Dewan Komisaris sebesar Rp1.104.000.000. Manfaat ini hanya akan diberikan pada akhir masa penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris. Hal ini sejalan dengan kebijakan di beberapa perusahaan lain.
6. Fasilitas Pajak Penghasilan, dan alokasi untuk Anggota Independen Komite Audit yang bukan Dewan Komisaris, staf sekretariat Dewan Komisaris dan asisten sebesar Rp8.046.000.000.

Agenda Keempat:

- a. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman dan Surja, sebagai Auditor Independen Perseroan untuk melakukan audit atas perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2012 sesuai dengan usulan dari Dewan Komisaris dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kondisi dan syarat-syarat penunjukannya.
- b. Melimpahkan kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik pengganti, termasuk menetapkan kondisi dan syarat-syarat penunjukan apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk sebelumnya tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun, berdasarkan ketentuan dan peraturan yang

berlaku.tugasnya karena sebab apapun, berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Agenda Kelima:

- a. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan periode 2008 – 2012 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan penghargaan dan ucapan terima kasih, serta memberikan pembebasan dan pelunasan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab yang timbul dari tindakan-tindakan pengawasan yang telah diambil selama jangka waktu sejak 1 Januari 2012 sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sejauh tindakan yang diambil selama melakukan pengawasan tersebut tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengangkat nama-nama berikut sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2016 (sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan) adalah sebagai berikut:
 - H.E Sheikh Abdulla Mohammed S.A. Al-Thani, Komisaris Utama
 - Bapak Dr. Nasser Mohammed Marafih, Komisaris
 - Bapak Rachmad Gobel, Komisaris
 - Bapak Rionald Silaban, Komisaris
 - Bapak Richard Farnsworth Seney, Komisaris
 - Bapak Beny Roelyawan, Komisaris
 - Bapak Thia Peng Heok George, Komisaris Independen
 - Bapak Alexander Rusli, Komisaris Independen
 - Bapak Soeprapto, Komisaris Independen
 - Bapak Chris Kanter, Komisaris Independen
- c. Memberhentikan dengan hormat Bapak Laszlo Imre Barta sebagai anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan penghargaan dan ucapan terima kasih, serta memberikan pembebasan dan pelunasan kepada Bapak Laszlo Imre Barta dari tanggung jawab yang timbul dari tindakan-tindakan pengurusan yang telah diambil selama jangka waktu sejak 1 Januari 2012 sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sejauh tindakan yang diambil selama melakukan pengurusan tersebut tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengangkat Bapak Frederik Johannes Meijer sebagai anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2015 atau sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehingga susunan Direksi Perseroan untuk periode sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2015 (sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan) adalah sebagai berikut:

- Bapak Harry Sasongko Tirtotjondro, Direktur Utama
- Bapak Curt Stefan Carlsson, Direktur
- Bapak Hans Christiaan Moritz, Direktur
- Bapak Fadzri Sentosa, Direktur
- Bapak Frederik Johannes Meijer, Direktur

- d. Untuk selanjutnya melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan Pasal 92 ayat (5) dari UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berdasarkan usulan dari Direktur Utama:
- (i) menentukan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi (sepanjang tidak ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham), dan/atau
 - (ii) mengubah pembagian tugas dan tanggung jawab anggota Direksi dari waktu ke waktu.
- e. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan RUPST, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan pemberitahuan atas penetapan susunan Dewan Komisaris dan Direksi kepada Menteri Hukum dan HAM maupun instansi berwenang terkait lainnya, mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana telah disetujui oleh RUPST dalam Daftar Perusahaan pada Kementerian Perdagangan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu termasuk untuk membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan pihak yang berwenang, hadir di hadapan notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan RUPST Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan RUPST ini.

Ketentuan Pembagian Dividen

1. Dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp76,83 per saham akan dibagikan kepada:
 - a. Pemegang Saham perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek Perseroan (PT EDI Indonesia) pada tanggal **12 Juni 2012 pukul 16.00 WIB.**
 - b. Pemegang saham yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening di Penitipan Kolektif PT KSEI dalam rekening efek bank kustodian atau perusahaan efek pada tanggal **12 Juni 2012 pukul 16.00 WIB.**
2. Dasar pencantuman dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Daftar Pemegang Rekening adalah seluruh perdagangan saham di PT Bursa Efek Indonesia sebagai berikut:

Dividen Tunai per Saham untuk Tahun Buku 2011		Rp76,83 per saham
Cum dividen (Tanggal Akhir Periode Perdagangan Dengan Hak Dividen)	Pasar Reguler & Negosiasi	7 Juni 2012
	Pasar Tunai	12 Juni 2012
Ex Dividen (Tanggal dimulainya Periode Perdagangan Tanpa Hak Dividen)	Pasar Reguler & Negosiasi	8 Juni 2012
	Pasar	13 Juni 2012

	Tunai	
Recording Date of dividend (Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak atas Dividen)		12 Juni 2012
Tanggal Pembayaran Dividen		26 Juni 2012

3. Ketentuan angka 2 di atas tidak berlaku untuk pemegang ADS dan oleh karenanya mengikuti peraturan yang berlaku di The New York Stock Exchange dengan tetap mengacu pada Tanggal Pencatatan/Recording Date di Biro Administrasi Efek dan PT KSEI yaitu tanggal 12 Juni 2012 pukul 16.00 WIB.
4. Untuk pemegang ADS, pembayaran dividen tunai akan dibayarkan melalui PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau bank kustodian lainnya yang ditunjuk oleh The Bank of New York Mellon dan sesuai dengan jumlah yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Pemegang Rekening pada tanggal 12 Juni 2012 di Biro Administrasi Efek atau di Penitipan Kolektif PT KSEI.
5. Pembayaran dividen tunai untuk pemegang saham (warkat) di luar Penitipan Kolektif PT KSEI, akan dilakukan dengan Surat Pemberitahuan Pembayaran Dividen (SPPD) akan dikirimkan ke alamat pemegang saham sesuai dengan alamat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. SPPD dapat diuangkan pada cabang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang telah ditentukan.
6. Bagi pemegang saham diluar penitipan kolektif PT KSEI yang menginginkan pembayaran dividennya dilakukan melalui transfer ke dalam rekening banknya, harus mengirimkan pemberitahuan tertulis. Pemberitahuan tertulis tersebut sudah harus diterima selambat-lambatnya tanggal 12 Juni 2012 sampai dengan pukul 16.00 WIB oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, PT EDI Indonesia, Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350. Tel (021) 651 5130, Fax: (021) 651 5131; email: bae@edi-indonesia.co.id
7. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, Perseroan akan melakukan pemotongan pajak atas pembayaran dividen tersebut.

Demikian, agar para pemegang saham maklum.

Jakarta, 16 Mei 2012
PT INDOSAT Tbk
Direksi

PENGUMUMAN
PT Indosat Tbk (“Perseroan”)
Jl. Medan Merdeka Barat No. 21
Jakarta

Sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Neraca Konsolidasi, Laporan Laba Rugi Konsolidasi, dan Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasi Perseroan sebagaimana telah diumumkan oleh Perseroan dalam surat kabar harian, yaitu Bisnis Indonesia, Investor Daily, dan The Jakarta Post pada tanggal 6 Maret 2012 telah disahkan oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2012.

Publikasi atas Neraca Konsolidasi, Laporan Laba Rugi Konsolidasi dan Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasi tersebut dapat dilihat di website Perseroan di www.indosat.com atau dapat diperoleh melalui Group Investor Relations Perseroan di Gedung Indosat, Lantai 2 Podium Depan, Jl. Medan Merdeka Barat No. 21, Jakarta 10110. Telp. (021) 386 9615, Fax. (021) 3000 3757

Jakarta, 16 Mei 2012
PT INDOSAT Tbk
Direksi